



P U T U S A N

Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak yang diajukan oleh:

PPPP, Amd, Kes binti Toyib Arifin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (perawat di Puskesmas Samkay Merauke), pendidikan D.3 (Keperawatan), alamat Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai

Penggugat;

melawan:

TTTT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Konsultan PT. Helza Merauke, alamat Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tanggal 26 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke -, Nomor : -, tertanggal 21 Februari 2008;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Merauke berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Merauke Nomor : 86/Pdt.G/2014/PA.Mrk pada tanggal 19 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Akta Cerai Nomor : 98/AC/2014/PA. Mrk tertanggal 19 Juni 2014;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :, laki-laki berumur 4 tahun 7 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat ingin melihat dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat kadang tidak memperbolehkan Penggugat untuk melihat dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat berusaha untuk tidak mempertemukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dari Penggugat, bahkan Tergugat juga memindahkan anak Penggugat dan Tergugat dari sekolah asal yang Penggugat ketahui;
6. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat sering memukul dan tidak merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik sehingga badan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kurus dan tidak terawat, anak Penggugat dan Tergugat juga sering kelihatan dalam keadaan ketakutan;
7. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu, laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 14 Oktober 2010, yang masih dibawah umur, menurut pendapat ahli

Halaman 2 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam "isterilah yang berhak memelihara anak tersebut", untuk itu maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama, laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan, lahir di Merauke, tanggal 14 Oktober 2010, berada di bawah hadhonah Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Suparlan, S.HI, M.H.). Berdasarkan hasil laporan mediasi oleh Mediator tersebut, tertanggal 24 Juni 015, hasilnya gagal / tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di muka persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di

Halaman 3 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Seri : -, Nomor : -, tertanggal 21 Februari 2008, Bahwa Hal Tersebut Benar Adanya;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Merauke berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Merauke Nomor : 86/Pdt.G/2014/PA.Mrk pada tanggal 19 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Akta Cerai Nomor : 86/AC/2014/PA.Mrk tertanggal 19 Juni 2014, Bahwa Hal Tersebut Benar Adanya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :, laki-laki berumur 4 tahun 7 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat, Bahwa Hal Tersebut Benar Adanya;
4. Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak memperbolehkan penggugat untuk melihat dan merawat anak adalah sesuatu hal yang salah dan suatu kebohongan yang diungkapkan oleh Penggugat, selama kurung waktu setahun perceraian Tergugat sudah mengantarkan anak kepada Penggugat sebanyak 8 kali hal ini dilakukan Tergugat agar anak yang diasuh oleh Tergugat tetap mendapatkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya saksi yang selama ini mengantarkan anak Tergugat kepada Penggugat yaitu saudara, namun ada beberapa kali ketika Tergugat mengantarkan anak kepada Penggugat melalui saudara Penggugat menolak untuk merawat anak dan mengatakan apa Tergugat sudah tidak sanggup untuk merawat anak hal ini dikatakan kepada saudara Abdul Azis maupun kepada Tergugat melalui via sms, terakhir Tergugat mengantarkan anak kepada Penggugat tanggal 16 Mei 2015 hingga hari ini anak Tergugat masih berada pada Penggugat, Tergugat pada tanggal 5 Juni 2015 bertemu Penggugat di tempat kerja Penggugat yaitu Puskesmas

Halaman 4 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samkay Tergugat berniat untuk bertemu dan membawa pulang anak Tergugat namun Penggugat mengatakan "biar tinggal sama saya saja" kemudian Tergugat mengatakan mau ketemu anak saya saja namun Penggugat tidak memperbolehkan untuk bertemu dengan alasan anaknya lagi disekolahkan dan sore kursus simpoa dan bahasa inggris namun waktu itu Tergugat bersihkeras untuk tetap ketemu namun tetap tidak boleh dan Penggugat mengatakan bahwa sudah di bawa ke Jawa untuk dirawat oleh ibu kandung Penggugat, dari hal itu Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hak asuh ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada kalau memang Penggugat berniat untuk merawat anak kenapa harus di bawa ke Jawa dan dirawat oleh ibu kandung Penggugat bukan dirawat oleh Penggugat sendiri hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak sanggup untuk merawat anak, kemudian di muka persidangan ketika sidang perceraian antara Tergugat dan Penggugat di Pengadilan Agama Merauke Tergugat pernah menyampaikan di muka persidangan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak Tergugat dan meninggalkan rumah hal ini juga dapat dilihat pada dalil-dalil yang diajukan Tergugat ketika permohonan perceraian di Pengadilan Agama Merauke salah satu dalilnya adalah Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, selain itu ketika putusan perceraian di Pengadilan Agama Merauke sudah ada putusan kenapa Penggugat tidak mempermasalahkan anak Penggugat ikut bersama Tergugat malah setelah setahun Tergugat merawat anak sendiri dan sudah mulai tumbuh besar baru kemudian dipermasalahkan.

5. Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat memindahkan anak Penggugat dan Tergugat dari sekolah asal bukan untuk memisahkan Penggugat dengan anak Tergugat namun anak Tergugat telah selesai menempuh pendidikan play group selama setahun, Tergugat berniat menyekolahkan anak Tergugat dan

Halaman 5 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di sekolah yang sama namun Tergugat mempertimbangkan usia anak yang masih kecil yaitu masih berusia 3 tahun waktu itu dan di sekolah anak Tergugat dan Penggugat sudah mulai jenuh hal ini diketahui Tergugat setelah melakukan evaluasi bersama guru-guru di sekolah selain itu juga pertimbangan lainnya adalah jarak antara sekolah dengan rumah tempat domisili sekarang di mana sekolah tersebut berada di jalan Gak Play Group Permata Bunda sedangkan Tempat domisili berada di Jl. Muting Polder 3.

6. Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering memukul dan tidak merawat anak dengan baik sehingga kurus adalah sesuatu hal yang terlalu berlebihan karena selama anak Penggugat dirawat oleh Penggugat selama setahun anak Penggugat cuman masuk rumah sakit 1 kali dan pada waktu anak sakit, Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat melalui sms melalui ibu Penggugat karena setelah perceraian Penggugat sudah mengganti nomor hp yang digunakan dan alamat tempat tinggal pun Tergugat tidak mengetahuinya lagi, pada saat di rumah sakitpun Penggugat dan Tergugat saling bergantian untuk menjaga, dalil pernohon yang mengatakan bahwa anak Tergugat dan Penggugat sering kelihatan dalam keadaan ketakutan adalah sesuatu hal yang terlalu di lebihkan karena selama setahun bersama terggugat ananda terlihat senang dan ceria. Selama berada di bawah asuhan Tergugat selama setahun diasuh dengan baik oleh Tergugat dimana setiap hari makan 3 kali sehari dan mandi 2 kali sehari dan perkembangan selama tinggal bersama Tergugat adalah sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri hal ini adalah hasil didikan dari Tergugat agar dapat mandiri. Selama dibawah asuhan Tergugat selama setahun juga sudah di ikutkan mengaji hal ini dimaksudkan oleh Tergugat agar juga memperoleh ilmu agama tidak seperti sekarang ini

Halaman 6 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah asuhan Penggugat hanya diberi pendidikan umum seperti kursus simpoa dan bahasa inggris saja tanpa memperhatikan/memberikan pendidikan agama.

7. Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa menurut pendapat Ahli Hukum Islam "Istilah yang berhak memelihara anak tersebut" adalah benar namun menurut Tergugat Istri yang seperti apa yang berhak? Apakah Penggugat masuk kriteria ini, Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

- Ada beberapa hal yang tegugat mohon dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah:
- Apakah seorang ibu yang meninggalkan anak dan suaminya dari rumah tempat tinggalnya pergi karena laki-laki lain dapat dikategorikan ibu yang baik dan layak untuk mengasuh dan membimbing anak?
- Dalil mengenai perselingkuhan telah disampaikan dalam persidangan perceraian antara Tergugat dan Penggugat dan hal ini dapat dilihat dalam dalil-dalil permohonan perceraian yang diajukan Tergugat di Pengadilan Agama Merauke. apakah ibu yang punya sikap seperti ini dapat dikategorikan dalam ibu yang baik dan layak untuk mengasuh dan membimbing anak?
- Jika Penggugat memang benar punya niat baik untuk merawat dan mengasuh kenapa harus di antar ke Jawa dan diasuh oleh ibu kandung Penggugat. Sehingga hak Tergugat sebagai ayah dari di batasi dan malah dihilangkan oleh Penggugat karena tidak bisa lagi bertemu dengan anak Tergugat.
- Dalam mediasi perkara ini Tergugat juga telah menawarkan pilihan kepada Penggugat bagaimana bila antara Tergugat dan Penggugat berbagi waktu untuk mengasu misalnya sebulan dipihak Tergugat dan sebulan dipihak Penggugat

Halaman 7 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tidak menyetujui hal tersebut dari hal ini dapat dilihat sifat/watak Penggugat yang keras, egois.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak bernama, laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan, tanggal lahir 14 oktober 2010, berada dibawah hadhonah Tergugat.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 02 Juli 2015 pada persidangan tanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat ingin melihat dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat kadang tidak memperbolehkan adalah benar, terbukti dengan pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengantarkan anak kepada Penggugat sebanyak 8 (delapan) Kali dalam 1 Tahun sedangkan dalam 1 tahun ada 1360 hari, hal ini jelas betapa sulitnya Penggugat menemui anak kandungnya sendiri dan saudarayang disebut sebagai saksi oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat menolak merawat anak adalah suatu kebohongan Besar, dikarenakan disaat Tergugat sering menitipkan anak kepada saudara, Penggugat selalu meminta anak untuk diantarkan ke Penggugat akan tetapi Tergugat selalu melarang. Saudara adalah seseorang yang selama ini memberikan informasi kepada Penggugat tentang keadaan anak

Halaman 8 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut serta dalam percakapan mengatakan bahwa adanya anak (.....) pada Tergugat mengakibatkan rumah tangga Tergugat sering ribut, diperkuat dengan pernyataan istri Tergugat via sms tanggal 24 Juni 2015 dan 26 Juni 2015.

Pada tanggal 16 mei 2015 Tergugat mengantarkan anak kepada Penggugat adalah benar adanya, disaat anak (.....) bersama Penggugat anak (.....) mengeluh bahwa anak (.....) sering dipukul Tergugat dan pernah dikurung di ruang kerja Tergugat hanya karena anak (.....) tidak mau makan, setelah mendengar keluhan anak (.....), Penggugat dengan kondisi panik membawa anak (.....) ke Jawa demi keamanan dan melindungi anak kandung (.....) Penggugat dari pengambilan paksa yang sering dilakukan Tergugat terhadap anak (.....) saat Penggugat kembali dari Jawa ke Merauke langsung melaporkan Tergugat ke Polres Merauke dan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merauke yang isinya meminta perlindungan anak (.....) di Jawa dan Penggugat selama di Merauke dan atas saran Pihak-pihak tersebut Penggugat memutuskan untuk mengurus hak asuh anak di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke yang bertujuan memiliki kekuatan hukum dalam hal mengasuh anak sehingga Tergugat tidak bisa sewenang wenang melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, Bilamana Pengadilan Agama Kabupaten Merauke memutuskan hak asuh anak kepada Penggugat, maka Penggugat akan merawat anak (.....) dan bila suatu saat terjadi kendala dalam merawat anak (.....) tidak menutup kemungkinan Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat mengingat orangtua Penggugat bekerja di bidang Kesehatan karena anak (Daffa) mempunyai riwayat penyakit asma sejak bayi.

Dalam sidang perceraian Penggugat dan Tergugat ada 4 dalil namun tidak ada yang mengatakan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak, dalil tentang perselingkuhan

Halaman 9 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki-laki lain yang diajukan, Tergugat pada waktu sidang perceraian, Penggugat membenarkan dalil tersebut dengan alasan semata-mata hanya ingin mempercepat proses sidang perceraian, pada kenyataannya saat proses perceraian Penggugat meminta ijin kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Tahun 2014, disaat Penggugat selesai mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Tahun 2014 Penggugat mendapat informasi dari saudara bahwa setelah menerima akta cerai pada bulan Juni 2014 Tergugat melangsungkan pernikahan dengan istri Tergugat yang sekarang. sedangkan anak Penggugat dan Tergugat dibawa ke rumah baru Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Apabila memang berselingkuh setelah Diklat Prajabatan CPNS Tahun 2014 Penggugat akan tinggal bersama laki-laki tersebut namun faktanya Penggugat baru menikah pada tanggal 25 Januari 2015, jadi perselingkungan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat adalah Kebohongan besar.

2. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat berusaha untuk tidak mempertemukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dari Penggugat, bahkan Tergugat juga memindahkan anak Penggugat dan Tergugat dari sekolah asal yang Penggugat ketahui; adalah benar terbukti dari pernyataan pihak sekolah Playgroup Permata Bunda yang beralamat di Jalan Gak Kelurahan Bampel Distrik Merauke anak (.....) dipindahkan Tergugat dengan alasan pihak sekolah sering memberi ijin Penggugat bertemu dengan anaknya (.....) dan pihak sekolah mendapat ancaman akan dilaporkan ke polisi oleh Tergugat. Disini juga Tergugat terlihat tidak konsisten dengan jawabannya karena berubah-ubah terkait alasan anak (.....) dipindahkan. Setelah ditelusuri oleh Penggugat ternyata selama ini anak tidak disekolahkan oleh Tergugat dan hanya sering dititipkan kepada saudara,

Halaman 10 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



3. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat sering memukul dan tidak merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik sehingga badan anak Penggugat dan Tergugat terlihat kurus dan tidak terawat, anak Penggugat dan Tergugat juga sering kelihatan dalam keadaan ketakutan; adalah benar terbukti dengan pernyataan dari pihak sekolah yang sering melihat anak (.....) murung, dan anak (.....) pernah mengigau "dipukul ayah dipukul ayah Selama anak (.....) dalam asuhan Tergugat anak (.....) pernah dirawat di RSUD Merauke dengan kondisi sakit asma yang parah disertai bintik merah seluruh badan hal ini disebabkan anak terlambat ditangani sesuai dengan keterangan dokter pada waktu itu. saat Tergugat memberi kabar ke Penggugat melalui saudara yang ditanyakan hanya kartu Askes anak (.....) lalu Penggugat mempertanyakan kepada saudara untuk apa meminta kartu Askes mirik anak (.....), kemudian Penggugat mendesak saudara terkait kartu Askes dan akhirnya saudara memberi tahu kalau Tergugat sangat membutuhkan kartu Askes anak (....) untuk meringankan biaya perawatan anak (.....) selama sakit, di sini sangat terlihat jelas bahwa Tergugat kesulitan dalam hal keuangan, setelah Penggugat menemui anak opname di RSUD Merauke tidak lama kemudian anak sembuh berkat ketelatenan Penggugat dalam merawat anak.

Bagaimana anak tidak terlihat kurus karena Tergugat terlalu sibuk bekerja serta istri Tergugat tidak mau merawat anak Penggugat dan Tergugat terbukti dengan anak selalu dititipkan kepada saudara, sudah jelas bahwa Tergugat tidak mampu merawat anak dengan baik, Alasan Penggugat mengkursuskan anak di simpoa dan bahasa Inggris saat sore hari dan TK Yaa Bunayya Trenggalek saat pagi hari supaya anak tidak banyak melamun dan bisa cepat melupakan trauma kekerasan yang dilakukan Tergugat selama ini terhadap anak, sekarang anak



(.....) sudah bisa ceria kembali dan saat anak mengalami ketakutan sudah bisa diredam berkat kesabaran dan ketelatenan orangtua Penggugat,

4. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu, laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 14 Oktober 2010, yang masih di bawah umur, menurut pendapat ahli hukum islam "istilah yang berhak memelihara anak tersebut, untuk itu maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) kepada Penggugat, yang diperkuat dengan :

1. Penggugat tidak terbukti berselingkuh seperti apa yang dituduhkan Tergugat karena saat persidangan dan berakhirnya persidangan perceraian Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Tahun 2014, Penggugat baru menikah bulan Januari 2015;
2. Penggugat sulit menemui anak (.....) selama dalam asuhan Tergugat terbukti dengan Tergugat hanya 8 kali dipertemukan anak dengan Penggugat;
3. Tergugat sering memukul dan pernah mengurung anak saat dalam asuhannya terbukti dengan anak sering mengigau saat di sekolah dan dikuatkan dengan via sms istri Tergugat yang mengatakan sifat Tergugat memang keras;
4. Tergugat terlalu sibuk bekerja dan istri Tergugat tidak mau merawat anak Penggugat dan Tergugat sehingga sering menitipkan anak pada orang lain terbukti dengan Penggugat melihat anak sering di rumah saudara diperkuat dengan pernyataan Tergugat pada sidang tanggal 1 Juli 2015 bahwa Tergugat minta ijin tidak bisa mengikuti sidang berikutnya sampai bulan November 2015 dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Tergugat, jelas anak (.....) terlantar apabila di tangan Tergugat;



5. Tergugat kesulitan dalam hal keuangan terbukti dengan tidak menyekolahkan anak serta saat membutuhkan biaya perawatan untuk anak selama sakit, terbukti dengan Tergugat masih bergantung biaya anak pada Penggugat;
6. Bilamana persidangan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk menengok atau bertemu anak Sesuai aturan dalam putusan sidang hak asuh anak. Akan tetapi jika Tergugat menawarkan untuk berbagi waktu dalam mengasuh anak misalnya sebulan dipihak Tergugat dan sebulan dipihak Penggugat dikhawatirkan Penggugat tidak bisa menemui anak dalam waktu sebulan tersebut dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi selama ini serta ditakutkan anak akan di bawa Tergugat ke Makassar (daerah asal Tergugat) sedangkan di keluarga Makassar tidak ada yang mengerti penanganan penyakit anak (.....);
7. Kondisi anak memiliki riwayat penyakit asma/sesak nafas sejak bayi dan hanya Penggugat yang mengerti dalam menangani anak tersebut sesuai dengan pekerjaan Penggugat dalam bidang Kesehatan.
8. Penggugat menawarkan kepada Tergugat bahwa anak di usia sekarang untuk di ijin tinggal bersama Penggugat dulu mengingat penyakit yang diderita anak butuh pengawasan dan kasih sayang seorang ibu bilamana anak telah menginjak usia 18 tahun anak akan diantarkan ke Tergugat atau anak bisa memilih tinggal dengan siapa, setidaknya usia 18 tahun anak sudah bisa mengerti dan mampu melindungi dirinya sendiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas sesuai bukti yang ada tanpa rekayasa Penggugat, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 13 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama, laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan, tanggal lahir 14 oktober 2010, berada di bawah hadhonah Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya, yaitu tanggal 08 Juli 2015 dan tanggal 29 Juli 2015, Penggugat tetap hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun sudah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut di muka persidangan berdasarkan berita acara sidang Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 01 Juli 2015 dan Relas Panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 09 Juli 2015, ternyata Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 98/AC/2014/PA.Mrk, Seri : Z, Nomor :
- atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Pengadilan Agama Merauke, tanggal 19 Juni 2014, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya karena sudah dipakai untuk menikah lagi dengan suami Penggugat yang sekarang diambil petugas di KUA, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 910101-LT-22032011-1498, atas nama, dari Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 22 Maret 2011,
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Alat Bukti Saksi:

1., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Kepala Sekolah pada Sekolah Permata Bunda), bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Saksi adalah Kepala Sekolah di TK Permata Bunda, tempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bersekolah;
- Anak Penggugat dan Tergugat sekolah di TK Permata Bunda sejak tahun 2013, tepatnya sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan pindah / keluar pada tahun 2014;
- Dalam satu minggu anak Penggugat dan Tergugat bersekolah selama 5 hari saja (Senin sd Jum'at) sesuai dengan jadwal sekolah di TK Permata Bunda, jam sekolah dimulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 11.30 WIT;
- Yang mengantar jemput anak Penggugat dan Tergugat kesekolah dahulu adalah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Keadaan / perkembangan anak Penggugat dan Tergugat di sekolah pada saat itu baik-baik saja, senang dan ceria sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014, Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan anak Penggugat dan Tergugat sendiri (.....);
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, yang sering mengantar jemput anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah adalah Tergugat dan seorang teman Tergugat yang Saksi tidak mengetahui namanya. Anak Penggugat dan Tergugat pernah memperkenalkan teman Tergugat tersebut adalah paman dari

Halaman 15 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga pernah mengatakan kepada Saksi, untuk tidak mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat dijemput atau bertemu dengan Penggugat di sekolah. Dan Tergugat mengancam akan memindahkan sekolah anak Penggugat dan Tergugat apabila pihak sekolah memperkenankan Penggugat melihat dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat di sekolah;

- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat di sekolah terlihat sering melamun, mengingau memanggil bunda-bunda, trauma, pendiam (tidak ceria lagi), dan tidak konsentrasi dalam belajar. Terkadang anak Penggugat dan Tergugat datang kesekolah dalam keadaan sedang menangis dan mengatakan pantatnya telah dipukul ayahnya / Tergugat, dan bunda (Penggugat) telah pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat sering mencari-cari Penggugat;
- Saksi pernah memberitahukan tentang perubahan keadaan/kondisi anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat seakan-akan tidak mau peduli dan menganggap hal itu adalah wajar-wajar saja;
- Penggugat pernah datang ke sekolah untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat di sekolah secara sembunyi-sembunyi karena Tergugat melarang pihak sekolah member ijin Penggugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat di sekolah, namun demikian Penggugat tetap sering datang dan menemui anak Penggugat dan Tergugat dengan membawakan makanan atau mainan. Penggugat hanya sebatas bertemu dan tidak pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari sekolah dan berjalan-jalan karena jika ketahuan Tergugat, maka Penggugat takut anak Penggugat dan Tergugat akan dipindahkan oleh Tergugat ke sekolah lain, sehingga

Halaman 16 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Penggugat akan kesulitan untuk bertemu dengan anak Peggugat dan Tergugat;

- Di TK Permata Bunda dalam 6 bulan sekali / akhir semester pihak sekolah selalu memberikan evaluasi mengenai anak-anak didiknya, dan hasil evaluasi anak Peggugat dan Tergugat pada saat itu menunjukkan adanya penurunan terutama dalam prestasi membaca iqro;
- Selama anak Peggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, anak tersebut kelihatan kurus, mukanya pucat, sering melamun dan tidak ceria sebagaimana anak-anak/teman-temannya yang lain;
- Saksi mengetahui kalau anak Peggugat dan Tergugat pernah di rawat di rumah sakit dikarenakan penyakit asma anak Peggugat dan Tergugat kambuh sehingga membutuhkan perawatan yang intensif. Pada saat sebelum anak Peggugat dan Tergugat di opname di rumah sakit, Saksi dan Wali kelas dari anak Peggugat dan Tergugat mengabarkan kepada Tergugat melalui sms dan menelpon melalui HP Tergugat, jika anak Peggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit, akan tetapi Tergugat tidak pernah membalas sms dan mengangkat telephone dari Saksi maupun Wali kelas anak Peggugat dan Tergugat, sehingga Paman anak Peggugat dan Tergugat / teman Tergugatlah yang datang menjemput anak Peggugat dan Tergugat di sekolah, Saksi dan Wali kelas anak Peggugat dan Tergugat juga telah memberitahukan kepada Paman anak Peggugat dan Tergugat / teman Tergugat tentang perubahan keadaan dan kondisi anak Peggugat dan Tergugat disekolah, akan tetapi Paman anak Peggugat dan Tergugat / teman Tergugat mengatakan takut untuk memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, karena sifat dan kelakuan Tergugat yang temperamental kasar dan keras;

Halaman 17 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan tahun 2014 / ketika anak Penggugat dan Tergugat telah naik ke kelas TK I (kecil), pada saat itu Penggugat datang ke sekolah untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat bertepatan dengan hari ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengajak anak Penggugat dan Tergugat jalan-jalan dan Penggugat meminta izin kepada pihak sekolah dan mengatakan akan mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah sebelum Tergugat datang menjemput anak Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi sebelum Penggugat datang kembali ke sekolah untuk mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang sudah datang terlebih dahulu untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang mengetahui hal tersebut langsung meminta surat pindah dari sekolah buat anak Penggugat dan Tergugat agar tidak bisa ditemui Penggugat lagi. Setelah beberapa hari kemudian, Tergugat memindahkan sekolah anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat merahasiakan mengenai sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang baru;
- Sejak anak Penggugat dan Tergugat pindah sekolah dari TK Permata Bunda, Saksi tidak mengetahui lagi mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat. Menurut informasi dari Penggugat kepada Saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang telah dibawa Penggugat di Jawa, tinggal bersama orang tua Penggugat di Jawa dan juga sekolah di Jawa;
- Saksi mengetahui alasan Penggugat datang ke Pengadilan Agama Merauke, dikarenakan Penggugat meminta hak asuh anak supaya pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Tergugat, keadaan anak tersebut tidak terurus;

Halaman 18 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan sifat Tergugat yang sangat keras;

2., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada Sekolah Permata Bunda, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Saksi pernah menjadi Wali Kelas anak Penggugat dan Tergugat di TK Permata Bunda, tempat anak Penggugat dan Tergugat dahulu bersekolah;
- Anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Permata Bunda sejak tahun 2013 (sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai) sampai dengan 2014 (setelah Penggugat dan Tergugat bercerai);
- Dalam satu minggu anak Penggugat dan Tergugat bersekolah selama 5 hari (senin s/d jum'at) sesuai dengan jadwal masuk sekolah di TK Permata Bunda. Jam sekolah dimulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 11.30 WIT;
- Keadaan anak Penggugat dan Tergugat di sekolah pada awalnya senang dan ceria sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah bercerai, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang menceritakan bahwa bunda (Penggugat) telah pergi dari rumah;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, yang sering mengantar jemput anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah adalah Tergugat dan terkadang diantar jemput oleh teman Tergugat yang bernama Tergugat pernah menyatakan

Halaman 19 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sebagai wali kelas anak Penggugat dan Tergugat agar tidak diperbolehkan bertemu dan dijemput Penggugat di sekolah, dan apabila pihak sekolah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat di sekolah, maka Tergugat akan memindahkan sekolah anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah yang lain;

- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat menjadi anak yang sering melamun, mengingau memanggil-manggil bunda (Tergugat), trauma, pendiam (tidak ceria lagi), dan tidak konsentrasi ketika belajar di kelas, terkadang anak Penggugat dan Tergugat datang ke sekolah dalam keadaan menangis dan mengatakan kalau Tergugat telah memukul pantat anak Penggugat dan Tergugat. Anak Penggugat dan Tergugat juga sering mengatakan kalau Penggugat telah pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat sering mencari-cari Penggugat;
- Saksi sudah pernah memberitahukan tentang perubahan keadaan/kondisi anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat seakan tidak mau peduli dan menganggap hal itu adalah wajar-wajar saja;
- Tergugat tidak pernah mengancam Saksi atau pihak sekolah untuk dilaporkan ke pihak Kepolisian, Tergugat hanya pernah mengatakan kepada saksi akan dilaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian apabila Penggugat datang menjemput / membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang dari sekolah;
- Penggugat pernah datang ke sekolah untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah secara sembunyi-sembunyi untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat. ketika Penggugat datang sering membawakan makanan atau mainan untuk anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak berani

Halaman 20 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa anak Penggugat dan Tergugat keluar dari sekolah untuk berjalan-jalan bersama anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat takut, jika Tergugat mengetahui Penggugat menemui anak Penggugat dan Tergugat di sekolah, Tergugat akan memindahkan anak tersebut ke sekolah lain, sehingga Penggugat akan kesulitan untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

- Di TK Permata Bunda dalam 6 bulan sekali / pada akhir semester pihak sekolah selalu mengadakan evaluasi untuk anak-anak didik di sekolah, dan Hasil evaluasi anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai menunjukkan prestasi anak Penggugat dan Tergugat sangat menurun terutama dalam hal membaca iqro;
- Selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat kelihatan kurus, mukanya pucat, sering melamun dan tidak ceria ketika di sekolah, tidak seperti anak-anak/teman-temannya yang lain;
- Saksi mengetahui kalau anak Penggugat dan Tergugat pernah di rawat di rumah sakit dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat memang mempunyai status penyakit asma dan terkadang membutuhkan perawatan yang intensif. Pada saat sebelum anak Penggugat dan Tergugat di opname di rumah sakit, Saksi dan Kepala Sekolah mengabarkan kepada Tergugat dengan cara SMS dan menelphone Tergugat untuk memberitahukan bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit di sekolah, akan tetapi Tergugat tidak membalas sms dan tidak mengangkat telephone dari Saksi dan Kepala Sekolah, kemudian saudara yang datang menjemput anak Penggugat dan Tergugat di sekolah. Saksi dan Kepala Sekolah juga telah memberitahukan kepada saudara mengenai perubahan keadaan dan kondisi anak Penggugat dan Tergugat di sekolah, akan tetapi saudara mengatakan

Halaman 21 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



takut untuk memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, karena sifat Tergugat yang temperamental kasar dan keras;

- Anak Penggugat dan Tergugat pindah / keluar dari TK Permata Bunda sejak pertengahan tahun 2014 yaitu setelah anak Penggugat dan Tergugat naik dari kelas play group ke kelas TK I (kecil). Awalnya Penggugat datang ke sekolah untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang berulangtahun, Penggugat minta izin kepada pihak sekolah dan mengajak anak Penggugat dan Tergugat jalan-jalan, dan Penggugat berjanji akan membawa anak tersebut kembali ke sekolah sebelum Tergugat datang menjemput anak tersebut. Pada saat itu Saksi sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui SMS dan telpon ke HP Tergugat namun tidak di balas dan tidak diangkat untuk meminta izin kepada Tergugat atas permintaan Penggugat tersebut, kemudian anak Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bertemu dengan Penggugat melihat Penggugat dan langsung berlari memeluk Penggugat dengan erat-erat dan susah dibujuk agar melepaskan Penggugat, sehingga Saksi dan Kepala Sekolah memberikan izin kepada Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat keluar sebentar dengan catatan Penggugat harus mengembalikan anak tersebut ke sekolah sebelum Tergugat datang menjemput anak Penggugat dan Tergugat. Beberapa saat kemudian Tergugat datang untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat belum kembali ke sekolah untuk mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah. Tergugat yang sudah datang lebih dahulu untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang mengetahui kalau Penggugat telah datang membawa anak Penggugat dan Tergugat keluar jalan-jalan, seketika itu juga Tergugat langsung meminta surat pindah dari sekolah untuk

Halaman 22 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



anak Penggugat dan Tergugat. beberapa hari kemudian Tergugat datang lagi ke sekolah untuk mengurus administrasi anak Penggugat dan Tergugat keluar / pindah, namun Tergugat tidak menyebutkan akan di pindah ke sekolah apa dan dimana;

- Sejak anak Penggugat dan Tergugat keluar / pindah sekolah, saksi tidak mengetahui lagi keberadaan dan keadaannya. Dan terakhir Penggugat memberikan informasi kepada Saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang telah dibawa Penggugat ke Jawa, sekolah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Jawa;
- Saksi mengetahui alasan Penggugat datang ke Pengadilan Agama Merauke, dikarenakan Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan selama dalam asuhan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terurus;
- Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar diatur secara damai dalam mengasuh anaknya secara bersama-sama, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan sifat Tergugat yang sangat keras;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara hak asuh anak (mengenai penguasaan anak-anak) bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan relas panggilan untuk Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan di setiap persidangan juga telah dilakukan perdamaian, namun hasilnya gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg., Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut agar hadir kembali di muka persidangan, namun ternyata Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai), meskipun tidak ditunjukkan aslinya disebabkan yang asli sudah dipakai Penggugat untuk menikah dengan laki-laki lain / suami Penggugat yang sekarang, sehingga asli Akta Cerai milik Penggugat telah diambil petugas di KUA tempat Penggugat menikah dengan Suami yang sekarang. Hal ini dapat dimaklumi, dan fotokopi Akta Cerai tersebut adalah bukti akta autentik, maka majelis menyakini kebenaran akta tersebut dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian resmi bercerai sejak tanggal 19 Juni 2014, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya selama terikat pernikahan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : , laki-laki berumur 4 tahun 7 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat. Setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat ingin melihat dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat kadang tidak memperbolehkan Penggugat untuk melihat dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat berusaha untuk tidak mempertemukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dari Penggugat, bahkan Tergugat juga memindahkan

Halaman 25 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat dari sekolah asal yang Penggugat ketahui. Dan selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat sering memukul dan tidak merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik sehingga badan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kurus dan tidak terawat, anak Penggugat dan Tergugat juga sering kelihatan dalam keadaan ketakutan. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, dan sangat membutuhkan perhatian, perawatan, dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak tersebut dibawah hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sekilas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dalam jawaban Tergugat, dan jawaban Tergugat yang diakui Penggugat dalam repliknya merupakan fakta yang tetap, sedangkan hal-hal yang tidak diakui atau dibantah oleh pihak lawan harus di buktikan di muka persidangan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dengan Penggugat yang mengetahui keadaan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 26 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu terikat hubungan suami istri yang sah, kemudian dikaruniai 1 orang anak bernama : Daffa, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 14 Oktober 2010 (sekarang berumur 4 tahun 9 bulan. Anak tersebut belum berumur 12 tahun / belum mumayyiz;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 19 juni 2014;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya ikut dan tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat melarang Penggugat menemui anak Penggugat dan Tergugat di sekolah. Hal ini disampaikan Tergugat kepada pihak sekolah, namun Penggugat tetap berusaha untuk menemui anak tersebut di sekolah;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kondisi anak Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, diantaranya kelihatan kurus, mukanya pucat, sering melamun dan mengingau memanggil "bunda-bunda", trauma, pendiam (tidak ceria lagi), dan tidak konsentrasi dalam belajar. Terkadang anak Penggugat dan Tergugat datang ke sekolah dalam keadaan sedang menangis dan mengatakan pantatnya telah dipukul ayahnya / Tergugat, dan bunda (Penggugat) telah pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat sering mencari-cari Penggugat, sehingga anak tersebut tidak ceria ketika di sekolah, tidak seperti anak-anak/teman-temannya yang lain;
- Sekarang anak tersebut tinggal dan sekolah di Jawa bersama orangtua Penggugat, dan keadaannya baik-baik saja;
- Penggugat tetap memeluk agama Islam / tidak murtad;

Halaman 27 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain, dan Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain;
- Anak Penggugat dan Tergugat memiliki riwayat penyakit asma, dan orangtua Penggugat adalah petugas di bidang kesehatan yang mengetahui cara penanganan dan anak tersebut ketika penyakit asmanya kambuh;

Menimbang, bahwa kedua orangtua yang sudah putus ikatan perkawinannya, wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait masalah anak, secara umum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi *"Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa ketentuan hak hadhlanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan yang bersifat mengatur bukan memaksa, sehingga patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak majelis hakim dalam mempertimbangkan hal tersebut bertumpu pada aspek ketentuan normatif dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dan diteliti secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut majelis hakim ada 3 (tiga) aspek yang penting dan sangat erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan personality (kepribadian) orang yang memelihara anak tersebut, yakni: aspek akhlak dan moral, aspek agama dan aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa konstruksi pertimbangan diatas merupakan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam perkara ini berpijak pada hukum pembuktian, apakah Penggugat atau Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai saat ini tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, etika maupun moral. menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai akhlak baik dan pantas secara moral untuk diberi hak memelihara anak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sampai saat ini tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, etika maupun moral juga mempunyai hak yang sama untuk memelihara anak dari aspek kepribadian moral;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai saat ini masih beragama Islam dan telah mendidik dan mengajarkan anak dengan memasukkan ke sekolah Islam, maka secara agama Penggugat memenuhi unsur aspek agama dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sampai saat ini masih memeluk Islam sebagai agamanya dan tidak keluar (murtad) dari agama Islam, maka Tergugat juga memenuhi unsur aspek agama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan selama anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat dalam keadaan sehat, ceria dan bahagia. Menunjukkan Penggugat sosok orangtua yang peduli terhadap kesehatan anak baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa Tergugat selama mengasuh anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian sejak tahun 2014 sampai sebelum perkara ini diajukan, anak Penggugat dan Tergugat telah mengalami penurunan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Hal tersebut di tandai dengan kurusnya badan, sering mengigau saat di sekolah dan tidak konsentrasi

Halaman 29 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam belajar, menunjukkan Tergugat tidak memenuhi aspek kesehatan dalam memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 disebutkan bahwasannya pertimbangan utama dalam masalah *hadhonah* (pemeliharaan anak) adalah untuk kemashlahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : *"Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya,"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV hal 101-102 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل الى التمييز ام لم تتزوج باخر

والمميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : *"Yang diutamakan / berhak mendapatkan hak hadhanah, yaitu mendidik anak yang belum mumayyiz adalah ibunya selama belum menikah dengan laki-laki lain, dan kalau anak sudah mumayyiz, apabila ibu bapaknya telah bercerai, maka dia (anak tersebut) boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai"*

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dalam jawaban Tergugat secara tertulis dan dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawaban Tergugat yang tidak diakui Penggugat dalam replik Penggugat, yang kemudian bantahan-bantahan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti dari pihak Penggugat maupun Tergugat, maka menjadi fakta yang tidak terbukti dan dikesampingkan;

Halaman 30 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai gugatan hak asuh anak dapat dianggap cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak (hadhonah) tersebut majelis hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, laki-laki, berumur 4 tahun 9 bulan, lahir di Merauke, tanggal 14 Oktober 2010, berada di bawah hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian gugatan Penggugat agar hak hadlonah terhadap anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut jika sewaktu-waktu datang untuk menemui anaknya, maka Tergugat harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya tersebut secara wajar layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 31 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Megabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, laki-laki, berumur 4 tahun 9 bulan, lahir di Merauke, tanggal 14 Oktober 2010, berada di bawah hadhonah Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra, Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



ttd

Hariyati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 29 Juli 2015
Untuk Salinan
Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 33 dari 33 halaman
Putusan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Mrk.